

IMPLEMENTASI PASAL 31 PERATURAN DAERAH BONE BOLANGO NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (STUDI KASUS DESA PANCURAN KECAMATAN SUWAWA SELATAN)

Abdul Madjid Podungge¹⁾, Heriyanto²⁾

^{1),2)}Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Correspondence

Email: univnugoabdulmadjid@gmail.com

No. Telp: -

Submitted 21 July 2025

Accepted 30 July 2025

Published 31 July 2025

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus Desa Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan. Serta kendala yang di hadapi oleh Badan permusyawaratan Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris (*applied normative law*) adalah penelitian tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative (kodifikasi, undang-undang atau kontra) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pasal 31 Peraturan Daerah Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa pancuran belum maksimal di laksanakan. terdapat kelemahan dalam membahas menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi, pengawasan kinerja yang dilakukan oleh BPD Pancuran. Kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 tahun 2017, bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. Kendala yang di hadapi dalam menjalankan fungsinya diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya : (a) faktor sumber daya manusia anggota BPD yang kurang memahami fungsi BPD berdasarkan peraturan yang berlaku, (b) faktor tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan fungsi BPD Pancuran, (c) Faktor kantor atau sekretariat permanen yang menjadi roh pergerakan BPD Pancuran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 tahun 2017 tentang BPD khususnya Pasal 31.

Kata kunci: Implementasi; BPD; Sumber Daya Manusia

PENDAHULUAN

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pada umumnya sebagian besar perangkat desa dan pemerintah desa otonomi daerah, desa adalah suatu peluang yang dapat membuka ruang inovasi dan kreatifitas bagi perangkat desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang berkaitan dengan program yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui atau melewati persetujuan pemerintah kecamatan untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi¹.

Argumentasi ini membuat pemerintahan desa semakin terbuka luas dalam menentukan program kegiatan pembangunan, pemberdayaan yang akan di laksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masyarakat di desa. Dalam pemerataan pembangunan pembangunan, pemberdayaan desa, pemerintah desa melibatkan seluruh partisipasi masyarakat

¹ Karlos Mangoto, 2019, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro", Jurnal, Perpustakaan FISIP UNSRAT Manado, hlm. 1-2.

untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab tinggi dalam pembangunan desa. Pembangunan desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun desa ke arah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif bagi pembangunan desa.

Berdasarkan rumusan Pasal 54 undang undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarakan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Berkaitan dengan penyelenggara pemerintah desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama

Secara hirarki sistem pemerintahan Negara Indonesia dikenal dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah tingkat kecamatan serta pemerintah Desa dari susunan tata pemerintahan di Indonesia dikenal secara berjenjang menurut tingkatan pemerintahan hal ini dilakukan mengingat negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang memiliki basis kependudukan cukup banyak dan secara geografis Indonesia juga merupakan Salah satu Negara yang luas dibandingkan dengan beberapa Negara lain di dunia yang terbentang dari sabang sampai marauke dari pulau miangas hingga pulau Rote.

Pemerintahan Desa di Indonesia sebagai unit pemerintahan yang paling rendah yang terbentuk sejak zaman sebelum zaman penjajahan Belanda yang diawali oleh perkumpulan masyarakat perkampungan hal ini dikarenakan oleh sifat manusia sebagai makhluk sosial yang biasanya di latar belakanginya oleh adanya kesamaan kodrat, kesamaan nasib, agama maupun suku.

Desa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di definisikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang kepala desa atau desa merupakan kelompok rumah diluar yang merupakan satu kesatuan. Sedangkan menurut *sutarjo kartodikusumo*². "Desa adalah kesatuan hukum dimana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Berdasarkan uraian di atas menunjukan berbagai definisi yang menjelaskan bahwa pemerintahan desa memiliki sistem pemerintahan sendiri yang menjalankan roda pemerintah yang merupakan hasil dari berkumpul komunitas masyarakat yang mendiami suatu wilayah hukum tertentu dan diluar perkotaan.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pada pasal 94 disebutkan bahwa : desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menjalankan pemerintahan desa seorang kepala desa di bantu oleh aparat pemerintah desa juga beberapa unsur lembaga desa yang ikut menjalankan dan mengawasi pemerintah desa sehingga tata kelola pemerintahan desa terkelola dengan baik akuntabel dan tepat sasaran.

Beberapa lembaga yang membantu pemerintahan desa dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD adalah lembaga yang melaksanakan Fungsi dan Tugas

² Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1057.

pemerintahan yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan Keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.

Dalam Peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa, dan di atur juga dalam peraturan daerah Bone Bolango nomor 4 tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. mempunyai Fungsi adalah sebagai Berikut :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sementara itu Tugas BPD adalah sebagai Berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah Desa
6. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
7. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus penggantian antar waktu
8. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
9. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
10. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa
11. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Dari uraian Fungsi dan Tugas BPD yang telah dijabarkan pada permendagri no 110 tahun 2016 dan diperkuat oleh peraturan daerah Bone Bolango no 4 tahun 2017. Harapannya Fungsi BPD berjalan sesuai yang telah di amanahkan regulasi tersebut. Walaupun Kondisi di lapangan khususnya Desa pancuran dan pada umumnya desa – desa yang berada di kabupaten Bone Bolango Belum maksimal dalam menjalankan Fungsi sebagai amanah Regulasi.

Faktor sumber daya manusia dalam hal ini Sumber daya Manusia (BPD) belum mempunyai, Sekertariat BPD permanen atau sementara tidak ada dan belum di tunjang fasilitas, sebagai mana juga di atur dalam peraturan daerah no 4 tahun 2017, Pasal 28 untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD. Tapi sampai dengan saat ini Staf yang di amanahkan dalam perda tidak terrealisasi, Dukungan Supra Desa (Dinas PMD Kab. Bone Bolango, Pemerintah dan Kecamatan,) sangat Minim dalam peningkatan kapasitas BPD, Dukungan Akademisi dan pegiat Desa sangat di perlukan dalam peningkatan Kapasitas BPD.

Kelambagaan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan permendagri no 110 tahun 2016 dan peraturan daerah no 4 tahun 2017. Dalam menjalankan Fungsinya yang belum maksimal ada beberapa point pada fungsi pokok BPD yaitu pada point Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan melakukan evaluasi Laporan Keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa

Sejarah berdirinya kabupaten gorontalo (Kabupaten Induk) maupun kabupaten Bone Bolango (rencana pemekaran kabupaten Gorontalo diwilayah Timur) yang berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 132 tahun 1978 merupakan pembantu bupati kepala daerah wilayah II yang meliputi wilayah kerja kecamatan tapa, kecamatan Kabila, kecamatan Suwawa, dan kecamatan Bone Pantai dalam dimensi historis tidak dapat dipisahkan dan dibedakan dengan sejarah Gorontalo keseluruhan.

Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2003 pada tanggal 23 Januari 2003 tentang pembentukan kabupaten Bone Bolango dan kabupaten Pohuwato di provinsi Gorontalo. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bone Bolango memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Bolaang Mongondow (Provinsi Sulawesi Utara) dan

Kabupaten Gorontalo Utara; Selatan –Teluk Tomini; Barat – Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo; Timur – Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Provinsi Sulawesi Utara).

Luas Kabupaten Bone Bolango secara keseluruhan adalah 1.984,58 km². Jika dibandingkan dengan wilayah Provinsi Gorontalo, luas Kabupaten ini sebesar 16,24%. 18 kecamatan 160 Desa 5 Kelurahan³. Kecamatan Suwawa Selatan Merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang berada di kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Berdasarkan Data Indeks Desa Membangun tahun 2022 Kecamatan Suwawa selatan memiliki luas wilayah 242.57 km² Dengan jumlah penduduk 5.784 jiwa. Sebelum definitive kecamatan suwawa selatan sebelumnya di berikan nama kecamatan persiapan Linggagawa dengan jumlah 5 Desa (Bondawuna, Bonedaa, Libungo, Bulontala dan Molintogupo) sesuai surat keputusan No 842/BUP/SK 15/2007 yang di resmikan pada tanggal 18 April 2007. Dan mengangkat seorang camat Bernama Maxmilian Ali S.Pd.

Pada Tanggal 30 Juli tahun 2007 sesuai perda No 28 tahun 2007 di tetapkan nama kecamatan linggagawa berganti nama menjadi kecamatan suwawa selatan yang definitive. Dengan jumlah 8 Desa (Bondawuna, Bonedaa, Libungo, Bulontala dan Molintogupo, bondaraya, bulontala Timur dan pancuran).

Dalam rangka menunjang tuntasnya penyelesaian studi Sarjana Ilmu Hukum Penulis melakukan analisa awal dan observasi dalam kaitanya dengan Usulan Judul penelitian yang mengambil lokasi di desa Pancuran kecamatan Suwawa Selatan kabupaten Bone Bolango provinsi Gorontalo.

Hasil Observasi implementasi peraturan daerah Bone Bolango nomor 4 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pada tahun 2022 peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak maksimal. Tidak maksimalnya peran tugas dan fungsi BPD tersebut dapat dinilai dari optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penyusun juga mengetahui banyaknya keluhan-keluhan masyarakat terhadap kinerja BPD di Desa Pancuran yang tidak sejalan dengan Perda No 4 tahun 2017. Berikut petikan keluhan masyarakat atas kinerja BPD yang tidak maksimal:

“... Jika dibandingkan dengan desa-desa tetangga, maka di desa Pancuran Kecamatan Suwawa ini kinerja BPD terlihat tidak maksimal dan hal ini membuat banyak agenda atau program kerja pemerintah desa tidak maksimal. Disamping itu, beragam aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak dibahas ditingkatkan musyawarah desa, padahal aspirasi ini merupakan kebutuhan masyarakat yang harus diperjuangkan oleh BPD sebagai refresentasi masyarakat desa”.⁴

Dari kasus yang diuraikan diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pancuran dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai amanah perda no 4 tahun 2017. Jika dikaji kembali apa yang menjadi fungsi badan Permusyawaratan Desa seharusnya kinerja BPD terlihat, baik dari penyusunan kalender tahunan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa benar benar terjaga dengan baik. BPD melakukan Pertemuan Rutin antar sesama Anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD), Sementara BPD adalah pelaksana penyelenggara pemerintah yang menerima penghasilan tetap (Siltap) setiap bulannya yang bersumber dari keuangan negara walaupun besarnya agak berbeda dengan kabupaten lain yang ada di provinsi Gorontalo. sehingga ada kewajiban yang melekat pada diri anggota BPD untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai tanggung jawab terhadap keuangan negara yang di terima setiap bulannya.

Dari hasil wawancara dan analisis peneliti sebagai salah satu masyarakat Desa Pancuran, peneliti menemukan berbagai fenomena dalam pelaksanaannya seperti,

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bone_Bolango/.

⁴ Wawancara bersama masyarakat desa Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan.

tidak adanya kegiatan-kegiatan dalam menggali aspirasi masyarakat seperti sarasehan, anjungsana, temu warga atau kegiatan lainnya dalam penggalian aspirasi masyarakat. kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari anggota BPD kepada masyarakat desa mengakibatkan pengetahuan masyarakat akan tugas dan fungsi BPD terutama dalam hal menggali, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, akibat dari ketidaktahuan masyarakat tentang fungsi BPD sehingga masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya bukan kepada BPD melainkan langsung kepada pegawai desa atau aparat desa, Selain itu juga sarana dan prasarana yang kurang dalam proses menampung aspirasi masyarakat, walaupun tidak ada kotak saran dan tidak adanya pajangan pada dinding informasi desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang objeknya hukum tidak lain adalah penelitian tentang ilmu hukum. Penelitian hukum ini bukan sekedar mengkaji perilaku hidup bermasyarakat (*law in action*) akan tetapi penelitian ini juga mengarah pada kaidah atau tata aturan (*law in book*).⁵

Adapun metode pendekatan yang akan dilakukan oleh penyusun adalah pendekatan hukum normatif-empiris (*applied normative law*) adalah penelitian tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative (kodifikasi, undang-undang atau kontra) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Pada penyusunan proposal ini dimana penulis mengkaji tentang bagaimana Badan Permusyawaratan desa Pancuran dalam mengimplementasi tugas dan fungsinya sebagaimana amanat Perda 31 dalam Peraturan Daerah Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, sehingga dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa dapat terlaksana dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan penelitian penyusun akan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan kondisi kondisi yang terjadi atau masalah masalah berupa tugas dan fungsi BPD yang kemudian dilakukan pengkajian dan menganalisa sehingga dapat menghasilkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah gambaran dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Teknik pengumpulan data melaksanakan penelitian ini adalah memperoleh data primer dengan menggunakan metode atau instrument observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Data yang semakin bertumpuk-tumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan penyajian data (*display data*). Metode Penyajian Data adalah menyajikan data dalam bentuk matrik, network, chat, atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data⁶. Metode Penyajian Data dalam penelitian ini digunakan untuk memudahkan pemahaman tentang apa yang terjadi, merencanakan hal selanjutnya berdasarkan apa yang telah di fahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Pancuran merupakan pemekaran dari Desa Libungo yang berada di sebelah barat Desa Libungo. Desa Pancuran lama-kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di desa. Tak kalah lagi Desa Pancuran sudah dikenal dikalangan penduduk desa sekitar bahkan terdengar sampai keluar Kota Kabupaten. Konon cerita di Desa ini pada zaman dahulu terdapat mata air yang mengalir dari lereng bukit dengan memakai bulu yang airnya hangat (setengah panas) masyarakat pada saat itu sering menyebutnya “Pan ‘jura”

⁵ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit. Alfabeta : Bandung, hlm. 39.

⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 87.

yang artinya air pancuran, oleh beberapa masyarakat sekitar serta masyarakat luas sering dikunjungi untuk mandi-mandi yang konon kabarnya air tersebut dapat menyembuhkan penyakit kulit dengan syarat meninggalkan uang logam.

Ketua Pemekaran pada waktu mendeklarasikan Desa Pancuran adalah Abdul karim Hippi selaku tokoh LPM, pada saat pemekaran jumlah penduduk 82 KK pada tahun 2008, Desa jumlah pemekaran dari desa libungo yang di deklarasikan oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 17 Februari 2008, di angkat seorang Penjabat yang bernama “Yamin Lasimpala” berdasarkan hasil musyawarah desa bersama pemerintah kecamatan, kemudian di lakukan pemilihan kepala desa definitif pada tahun 2014.

Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 desa pancuran masih di pimpin seorang penjabat, pemilihan kepala desa pertama pada tahun 2012 yang melahirkan kepala desa definif bernama “Yamin Lasimpala”. Sebelum berakhir masa jabatan kepala desa defenitif bapak Yamin Lasimpala meninggal dunia pada tanggal 2 September tahun 2014, kemudian di angkat Penjabat kepala desa oleh pemerintah Kabupaten, Camat “Max Miliam Ali S.Pd” Menjabat kepala desa pancuran sambil mempersiapkan kembali pemilihan kepala desa di tahun 2014.

Pemilihan kepala desa ke dua di laksanakan pada tanggal 15 Desember 2014, dan melahirkan kepala desa definitif/terpilih bapak Abdul Karim Hippi, serta pelaksanaan pelantikan pada 14 januari 2015.

Desa Pancuran memiliki luas wilayah 1.120 km² yang batas-batas wilayahnya antara lain:

- 1) Sebelah Utara : Desa Tingkohubu dan Desa Duano
- 2) Sebelah Selatan : Desa Biluango
- 3) Sebelat Barat : Desa Bulontala Timur
- 4) Sebelah Timur : Desa Libungo

Luas kemiringan lahan (rata-rata) datar 75 Ha, ketinggian diatas permukaan laut (rata-rata) 14 M, luas lahan permukiman 30 Ha. Desa Pancuran di deklarasikan dan diresmikan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yaitu pada tanggal 17 february 2008. Sejarah pemerintah desa sebelum dan sesudah berdirinya Desa Pancuran berdasarkan periode yaitu :

- 1) Tahun 2008 s/d 2014 : Yamin Lasimpala
- 2) Desember 2015 s/d 2021 : Abd. Karim Hipi
- 3) Tahun 2021 s/d 2022 : Pjb. Kades (Ningsi Kude, S.Pd)
- 4) 2023 s/d sekarang : Abd. Karim Hipi, S.H

Data Jumlah Penduduk Desa Pancuran berdasarkan Profil Desa Tahun 2023 sebesar 369 jiwa dengan Jumlah 115 KK yang terdiri dari 181 laki-laki dan 188 Perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 Sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Pertumbuhan Penduduk
Desa Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan

NO.	JENIS KELAMIN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	%
1.	LAKI-LAKI	173	173	177	177	176	181	1,04%
2.	PEREMPUAN	175	178	180	183	186	188	1,07%
JUMLAH		348	351	357	360	362	369	1,06%

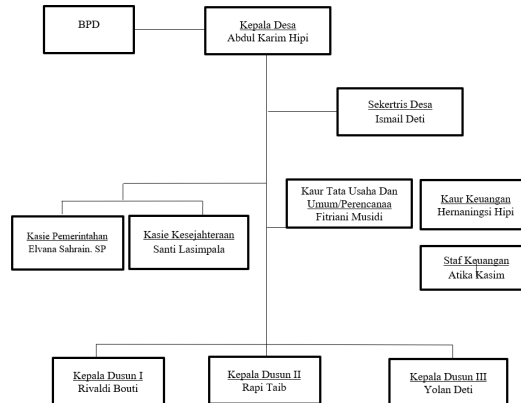
Sumber data - Profil Desa Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan Tahun 2023

Unsur-Unsur Pemerintahan Desa Pancuran

Desa Pancuran Kecamatan suwawa selatan kabupaten Bone Bolango dengan pemerintahan desa yang di miliki yaitu Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa, terdiri dari Sekertaris Desa, Pelaksanaan Kewilayahan (Kepala Dusun) dan Pelaksanaan teknis (

Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat) yang bertugas untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat dijelaskan untuk struktur organisasi pemerintah desa sebagai berikut :

Susunan Pemerintah Desa Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango



Data Sekunder, Buku profil Desa Pancuran Tahun 2022

Tugas Kepala Desa

Tugas-tugas seorang Kepala Desa salah satunya adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, menyelenggarakan pembangunan, melaksanakan pembinaan terhadap kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penetapan peraturan desa, tata praja Pemerintahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban ,pembinaan masalah pertanahan, melaksanakan upaya perlindungan terhadap masyarakat, melaksanakan administrasi kependudukan, serta melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa;
- 2) Menyelenggarakan pembangunan desa, seperti pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana prasarana perdesaan;
- 3) Melaksanakan Pembinaan terhadap kemasyarakatan desa, seperti melaksanakan hak dan kewajiban masyarakat, adanya partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- 4) Menyelenggarakan Pemberdayaan masyarakat, seperti melakukan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang ekonomi, politik, budaya, lingkungan hidup, pemuda dan olah raga, pemberdayaan keluarga, dan karang taruna.
- 5) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Tugas Sekertaris Desa

Sekretaris Desa memiliki kedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa memiliki tugas dalam hal ini membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- 1) Menyelenggarakan pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti arsip, tata naskah, administrasi surat menyurat, dan ekspedisi:

- 2) Menyelenggarakan pelaksanaan urusan umum seperti penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penataan administrasi perangkat desa, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, pelayanan umum, dan perjalanan dinas;
- 3) Menyelenggarakan pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, verifikasi administrasi keuangan, administrasi atas sumber pendapatan serta pengeluaran, administrasi penghasilan Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- 4) Menyelenggarakan pelaksanaan urusan perencanaan seperti menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, serta penyusunan laporan, melakukan monitoring dan evaluasi program.

Tugas Kepala Urusan

Sebagai unsur staf sekretariat, Kepala urusan bertugas membantu Sekdes atau Sekretaris Desa dalam hal pelayanan terhadap administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa sehari-hari. Guna melaksanakan tugas-tugasnya itu, kepala urusan mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti administrasi surat menyurat, tata naskah, arsip, dan ekspedisi, serta penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan masalah-masalah keuangan seperti verifikasi administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, pengurusan administrasi keuangan, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, serta lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, melaksanakan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
 - 4) Tugas Kepala Seksi berkedudukan sebagai *unsur pelaksana teknis*. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- b. Tugas Kepala Kewilayahan (kepala Dusun)
- Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di

wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Implementasi Peraturan Daerah No 4 tahun 2017 Pasal 31 tentang Fungsi BPD di Desa Pancuran Kecamatan Suwawa

Guna mengisi kemerdekaan, mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, bangsa Indonesia terus melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang mereka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam susunan kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, berdaulat, tertib dan damai.⁷

Secara tegas Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 18 ayat 1 mengisyaratkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.⁸

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan terkecil yang mempunyai kedudukan langsung di bawah Kecamatan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. Sebagai unit pemerintahan terkecil, Pemerintahan Desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat oleh peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh desa menurut aturan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, di desa atau yang disebut nama lain di bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran dalam mewakili kepentingan maupun kebutuhan masyarakat atau perpanjangan tangan masyarakat desa. Mereka dipilih kemudian diangkat berdasarkan hasil kesepakatan bersama atau musyawarah bersama yang kemudian disahkan menjadi anggota badan Legislatif di tingkat desa yang dapat dipercaya untuk membawa kemaslahatan bagi kemajuan desa serta kepentingan maupun kebutuhan masyarakat desa.⁹

Pemerintahan Desa di bawah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, harusnya sudah banyak mengalami transformasi atau perubahan dari *state led government* atau pemerintahan desa yang dikendalikan oleh negara, ke pemerintahan Desa yang dikendalikan oleh masyarakat

⁷ Felix Semaun, 2019, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal PEKAN Vol. 4 No. 1 Edisi April, hlm. 19

⁸ Kiki Endah, 2019, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Galuh, hlm. 76

⁹ Umami Sa'Adah, 2021, *Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai*. Skripsi : Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, hlm. 113

atau *society led government*.¹⁰ Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sekurang-kurangnya satu kali setahun.¹¹

Sementara dalam rumusan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, BPD melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (PerDes).¹²

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam rumusan Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 disebutkan bahwa BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah No 4 tahun 2017 dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

Makna fungsi legislasi yang dimaksudkan disini yakni fungsi BPD yang berkenaan dengan perumusan dan penetapan peraturan Desa. Fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 point (a) yang berbunyi :

“Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa”.

Dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. bersama-sama dengan pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok pokok peraturan desa yang diajukan;
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan Peraturan Desa, demikian halnya dengan pemerintah Desa. Desa yang juga mengajukan rancangan;
- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan Peraturan Desa;
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan;

¹⁰ Gregorius Sahdan, 2022, *Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal : Governabilitas: Volume 3 Nomor 2 Desember 2022 hlm. 117

¹¹ Tarsim dan Erga Yuhandra, 2018, *Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi Di Kabupaten Kuningan)* Jurnal Ilmu Hukum, Volume 05 Nomor 01, Januari, hlm. 12

¹² Ibid, hlm. 13.

- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Menetapkan Peraturan Desa bersama sama dengan Pemerintah Desa, dimana setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menjalankan tugasnya, BPD dan pemerintah desa pancuran kecamatan suwawa selatan telah mengeluarkan Peraturan Desa serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, serta Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 (Pasal 64) tentang Desa, dan permendagri No. 66/2007 tentang perencanaan pembangunan desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa). Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

Konteks penelitian yang dilakukan penulis di Desa Pancuran ditemukan sebuah fakta bahwa dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa berjalan cukup baik walaupun belum maksimal, hal ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tergolong cukup dalam tahapan pembuatan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Sekretaris BPD (Sri Hayun Lasimpala) Desa Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan yang sempat di wawancarai di kantor desa mengatakan:

“... kami biasanya melakukan kegiatan yang dilakukan dengan Pemerintah Desa seperti Musrenbang Desa yang juga biasanya dihadiri oleh Pemerintah kecamatan, pandamping lokal desa, antusiasme masyarakat terlihat cukup baik walaupun kehadirannya belum maksimal”.

Pernyataan di atas sesuai dengan wawancara peneliti dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Pancuran (Ismail Deti) yang diwawancarai di Kantor Desa Pancuran mengatakan:

“... masyarakat harus di ikutsertakan dalam setiap proses pembuatan Peraturan Desa, karena masyarakat merupakan objek dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, disinilah kita dapat melihat upaya-upaya dari BPD maupun pemerintah Desa agar semua usulan-usulan dari masyarakat bisa terealisasi melalui kerja sama yang baik oleh seluruh. komponen yang ada di Desa, maka dari itu peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan”.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan yaitu dimulai dari tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi dari beberapa masyarakat. Hal ini mebuktiakan bahwa fungsi BPD Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa belum terlaksana dengan baik.

2. Fungsi Pengayom

Fungsi Pengayom yang dimaksud disini adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. menampung dan BPD Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan sebagai salah satu elemen dalam Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 36 ayat (1) dan (2), penyaluran aspirasi

masyarakat dilakukan dalam bentuk lisan dan atau tulisan, yang dimaksud dengan penyampaian dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa, sedangkan dalam bentuk tulisan yaitu penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan.

Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat yang dilakukan di sekretariat BPD, diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah Desa. (Pasal 34, ayat (1) dan (2). Secara umum ada 3 cara bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yaitu :

- a) Penyampaian langsung kepada BPD Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di wilayahnya (dusun). Adapun jenis aspirasi yang disampaikan melalui cara seperti ini cenderung bukanlah masalah yang sangat mendesak bagi kepentingan desa oleh karena itu banyak yang saran dan aspirasi yang “mengandai-andai” namun metode penyampaian aspirasi seperti ini sangat efektif pada tahapan pengawasan dan pelaksanaan sebuah program desa;
- b) Penyampaian melalui forum warga BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum desa. forum yang diadakan wilayah. Masing-masing wilayah setiap sebulan sekali mengadakan pertemuan dalam perkumpulan semisal arisan, forum diskusi dan sebagainya. Adapun menurut hasil pengamatan penulis bahwa forum semacam ini sifat dan bentuk pemberian aspirasi masyarakat tidak berbeda dengan model penyampaian secara langsung;
- c) Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa dimana penyampaian aspirasi melalui forum rembug desa atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu kepala dusun, tokoh agama, adat, perempuan, pendidik, toko masyarakat serta mengikut sertakan BPD guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah Desa Pancuran. Selain itu, penyampaian aspirasi oleh masyarakat lebih dominan disampaikan pada saat rapat MUSRENBANGDES.

Dalam penelitian lapangan ditemukan sebuah fakta bahwa kurangnya peranan BPD Pancuran Kecamatan Suwawa dalam pelaksanaan fungsinya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Desa. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang berlangsung di Kantor Desa Pancuran dengan Kepala Desa Pancuran, (Abdul Karim Hipi) bahwa:

“... BPD memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Desa karena dalam situasi tertentu BPD berkedudukan sebagai wakil dari masyarakat sebagai pembawa aspirasi masyarakat Desa, namun sejauh ini masih ada beberapa dari fungsi BPD belum terlaksanakan dengan baik”.

Seperti yang dimaksud oleh Kepala Desa diatas bahwa BPD belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat Desa, dalam hal ini kurangnya pengetahuan anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya itu sendiri. Dimana Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil rakyat di Desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD. Pernyataan diatas juga diperkuat oleh penjelasan Ketua BPD (Karsum Lakaa) Desa Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan, yang di wawancarai menjelaskan bahwa :

“... sejauh ini hubungan yang terjalin antara anggota BPD lainnya berjalan dengan baik, namun beberapa dari anggota BPD ada yang tidak terlalu aktif sehingga kurang memberikan kontribusi terhadap fungsi dari anggota BPD itu sendiri”.

Sejalan dengan wawancara diatas, ada beberapa respon masyarakat yang kurang baik terhadap pelaksanaan fungsi BPD Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan yang menimbulkan pola komunikasi antara anggota BPD dengan pemerintah setempat tidak berjalan dengan baik, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa warga Desa Pancuran.

Adapun masyarakat yang peneliti wawancarai di Desa Pancuran mengatakan, bahwa :
“... beberapa dari anggota BPD belum mengetahui tugas secara jelas yang pada akhirnya terjadi disharmonis dengan Pemerintah Desa”.

Sejalan dengan wawancara di atas warga Dusun yang ada di Desa Pancuran yang saya wawancarai di kediamannya yang juga mengemukakan:

“... BPD tidak peka terhadap kepentingan masyarakat karena jarang mengunjungi masyarakat, akibatnya pola komunikasi yang terbangun kurang efektif. Biasanya kegiatan seperti Musrenbang dilaksanakan dalam beberapa bulan sekali, tapi kami diundang pada saat hari pelaksanaannya itu saja”.

Berbeda dari pelaksanaan fungsi BPD sebelumnya dalam menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan diatas dengan masyarakat bahwa dalam pelaksanaan fungsi penyampaian aspirasi masyarakat masih kurang dalam pelaksanaannya, sebab BPD jarang melakukan kegiatan di desa yang bersifat musyawarah seperti halnya dalam penyampaian aspirasi melalui forum warga yang dapat mengumpulkan beberapa keluhan-keluhan dari masyarakat terkait perkembangan desa. Seperti dari hasil wawancara dengan salah seorang warga Dusun yang ada di Desa Pancuran yang mengatakan bahwa kegiatan seperti MUSRENBANG memang biasa dilaksanakan, namun masyarakat sebelumnya tidak diberi kesempatan dalam menyampaikan beberapa keluhan dalam hal pembangunan desa.

“... ya mungkin ada dari beberapa masyarakat dari dusun lain, namun disini sangat jarang dikunjungi oleh BPD Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan”.

Tanggapan tersebut kemudian di amini oleh seorang warga yang menjelaskan kinerja atau peran BPD Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan tidak hanya ditentukan oleh aktif tidaknya peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap kondisi desa, namun juga hal ini dipengaruhi oleh kepekaan BPD sebagai wakil rakyat yang wajib memiliki skil dan kemampuan untuk menterjemahkan kondisi yang dialami warga desa Pancuran.

“... intinya baik warga dan BPD Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan sebagai refresentasi wakil-wakil kami di desa harus sama sama memiliki kesepahaman terkait masalah yang dihadapi di desa Pancuran. Saat ini kedua hal itu masih sulit disatukan, padahal baik masyarakat dan BPD harusnya memiliki kesepahaman terkait penanganan masalah kesenjangan di desa Pancuran”.

Melihat hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap pelaksanaan fungsi BPD sehingga menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana secara maksimal hal ini dapat dilihat dalam hasil wawanca dalam menampung dangan bersama masyarakat. Hal tersebut dimana dalam melaksanakan penyampaian aspirasi melalui forum warga, BPD tidak belum maksimal menjalankan fungsinya dimana BPD bdalam menampung keluhan masyarakat Desa. Sehingga keluhan dari masyarakat terkait

pembangunan desa dapat dikatakan BPD belum optimal, dalam melaksanakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Pancuran.

3. Fungsi Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi BPD Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan, pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan BPD terkait dengan pelaksanaan peraturan Desa, penggunaan anggaran dan juga belanja daerah serta keputusan Kepala Desa. Terkait dengan fungsi BPD sebagai pengawas desa bersifat lebih kepada koordinasi, hal ini diatur dalam Pasal 46 yang berbunyi:

1. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Perencanaan kegiatan pemerintah desa;
 - b. Pelaksanaan kegiatan, dan;
 - c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu BPD juga berfungsi mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD sebagai berikut:

a. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selaku pelaksana perencanaan kegiatan. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan kegiatan Desa antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengawasi semua apa saja yang menjadi perencanaan kegiatan Pemerintah Desa serta yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa dan aparat desa lainnya;
- 2) Dalam hal terjadi penyelewengan, biasanya BPD hanya melakukan teguran sehingga untuk menimbulkan reaksi dari BPD, misalnya untuk melakukan sanksi yang berat tidak ada karena hanya dengan teguran saja itu sudah berhasil.

b. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pancuran ini dapat di lihat dalam laporan pertanggung jawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa
- 2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud yaitu merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsive, objektif, transparan dan akuntabilitas.

c. Pengawasan terhadap keputusan kepala desa

Kepala Desa di dalam melaksanakan Pemerintah Desa juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa. Dari data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang penyusunan program kerja tahunan Kepala Desa yang dijadikan pedoman penyusunan rencana

anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa (RAPBDes) Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut;
- 2) Melihat apakah isi keputusan tersebut apakah sudah sesuai dengan pedoman penyusunan RAPBDes;
- 3) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak;
- 4) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan;
- 5) Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada penyelewengan.

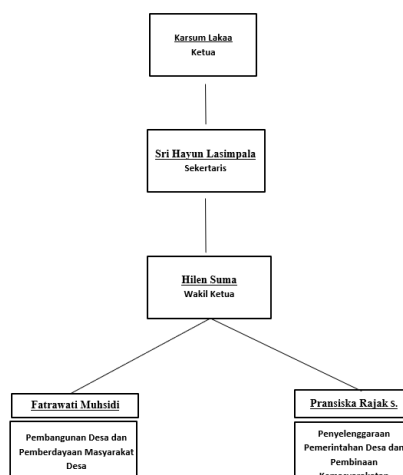
Fungsi sebagai pengawas BPD dituntut lebih professional dan lebih memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa tersebut, dalam hal penelitian ini fungsi sebagai pengawas dilakukan di Desa Pancuran. Pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Pancuran belum terlalu maksimal meskipun dalam pelaksanaan pemerintah yang berjalan di Desa ini bersifat lebih cultural namun sifat cultural yang dimiliki justru tidak bisa digunakan dengan baik dalam melakukan hubungan kerja antara BPD. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa yang diwawancarai di Kantor Pancuran mengatakan, bahwa:

“... hubungan kami dengan BPD tak lain sebagai keluarga justru membuat hubungan pola yang tak lain sebagai keluarga menjadi sedikit kaku, adanya hubungan keluarga ini membuat keduanya (BPD dan Pemerintah Desa) berjalan secara fleksibel tanpa unsur unsur yang mendasar”.

Dari hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa keterlibatan kekeluargaan antara BPD dengan Pemerintah Desa kadang menimbulkan manfaat dan kemudahan namun disatu sisi juga melemahkan secara konstitu BPD itu sendiri karena adanya unsur pembiaran berlangsung secara ketat dimana tugas dan pengawasan tidak lagi berjalan maksimal dan efektif. Apalagi mengingat hubungan keduanya adalah hubungan keluarga sehingga metode penyelesaian masalahpun dilakukan secara kekeluargaan termasuk dalam hal pengawasan dan penindakan pengawasan.

Kondisi di atas di benarkan oleh sekretaris Desa Pancuran saat dikonfirmasi terkait dengan tugas BPD mengenai pengawasan. Menurutnya, pola pengawasan belum berjalan secara maksimal, ini mungkin karena sikap tertutup yang sama-sama dilakukan, padahal seharusnya dibutuhkan keterbukaan seperti keterbukaan penggunaan anggaran, hanya saja sejauh ini, transparansi anggaran masih menjadi hal menakutkan, sehingga tugas BPD dalam hal pengawasan juga berjalan secara pincang.

Susunan struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Pancuran



Kendala-kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya, yaitu :

1. Faktor Sarana Pendukung

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan pengadministrasian. Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain. Sehubungan dengan hal di atas sekretaris BPD Desa Pancuran yang diwawancarai mengatakan :

“... kurangnya sarana seperti sekretariat yang permanen sangat dibutuhkan sebagai wadah oleh BPD dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan dan pengadministrasian, dan hal ini juga dapat memudahkan hubungan pola kerja sama dalam penyampaian aspirasi antara anggota BPD dengan masyarakat”.

Ketersediaan sarana dan prasarana yakni selain kantor guna kelancaran aktifitas dan segala kegiatan BPD, juga sangat dibutuhkan adanya ketersediaan sarana transportasi berupa kendaraan operasional, dimana dengan adanya kendaraan operasional tersebut akan digunakan dalam upaya peningkatan kinerja BPD yang ada di Desa Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan. Dua sarana diatas sangat dibutuhkan BPD dalam melaksanakan tugas sebagai Badan Pengawasan Pemerintah Desa.

2. Faktor Komunikasi

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu faktor keberhasilan kinerja adalah adanya komunikasi yang sangat mempengaruhi berjalannya fungsi dan tugas-tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga dengan melihat bagaimana hubungan emosional antara Ketua BPD dengan para anggotanya maka dapat dilihat dengan pola komunikasi yang dibangun selama ini apakah cukup efektif atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan ditemukan adanya fakta dimana salah satu faktor penghambat implementasi atas fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni hubungan kemitraan berupa komunikasi yang tersumbat atau tidak berjalannya komunikasi sebagaimana yang diharapkan bersama-sama, baik komunikasi antara ketua dan anggota BPD Pancuran maupun komunikasi antara anggota dengan anggota BPD Pancuran lainnya.

3. Faktor SDM

Anggota BPD Pancuran belum sepenuhnya memahami berbagi tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan jika salah satu faktor penghambat implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu anggota BPD belum seutuhnya memahami akan fungsi dan tugas pokoknya BPD itu sendiri, fakta yang ditemukan di Desa Pancuran dimana bahwa anggota BPD belum seutuhnya memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemahaman para personil BPD Pancuran dimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya sekedar mitra kerja sehingga apapun keputusan Kepala Desa BPD Pancuran maka BPD harus memberikan dukungan sepenuhnya terhadap keputusan meskipun keputusan yang diambil atau disepakati tanpa melewati mekanisme atau tahapan

dalam proses pengambilan keputusan yaitu berupa musyawarah desa. Terkait hal tersebut Kepala Desa Pancuran mengemukakan dalam wawancara, bahwa:

“... ada satu dua orang personil BPD Pancuran memang belum seutuhnya kurang memahami fungsi dan tugas tugasnya, apalagi dilihat dari kualifikasi pendidikan dan usia, sehingga bagi saya ini menjadi salah satu faktor kendala yang dihadapi dalam mengimplmentasikan Perda Bone Bolango terkait tugas dan Fungsi BPD yang ada di Desa Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan ini”.

Salah seorang warga yang berdomisili di Desa Pancuran yang dimintai keteranganya seputar Sumber Daya Manusia dalam hal ini kemampuan BPD dalam melaksanakan fungsinyaberpendapat, bahwa :

“... biasanya ada musyawarah desa di kantor desa, tapi kegiatannya sangat jarang, dan juga biasanya ada warga yang tidak mengetahui kegiatan tersebut. Jadi biasa warga banyak yang tidak pergi”.

4. Masyarakat kurang memahami fungsi dari BPD

Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada Pemerintah Desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya. Berdasarkan penjelasan ketua BPD Pancuran, bahwa:

“... dalam hal ini sangat dibutuhkan partisipasi dan kerjasama masyarakat, masyarakat juga seharusnya perlu memahami fungsi dari BPD agar dapat terjalin sinergi antara masyarakat dan anggota BPD itu sendiri sehingga masyarakat dapat membantu anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya”.

Pendapat diatas diperkuat oleh pernyataan Sekretaris BPD Desa Pancuran yang di wawancarai di sekertariat sementara BPD Desa Pancuran mengatakan :

“... memang dapat dilihat kalau partisipasi masyarakat desa yang kurang hal ini bisa menjadi salah satu penyebab kurang terlaksana fungsi dari BPD, masyarakat biasanya kurang tertarik dengan adanya kegiatan desa seperti musyawarah desa dan sebagainya, hal ini dapat dilihat dari kurangnya kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Pancuran ini”.

Dalam mendengarkan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan peran penting dari anggota BPD sebagai penyalur ke Pemerintah Desa, namun yang terjadi dilapangan bukan hanya anggota BPD yang kurang memahami fungsi mereka tetapi masyarakat juga ternyata tidak paham sama sekali apa fungsi BPD itu, dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara dengan responden diatas bahwa kurangnya ketertarikan masyarakat dalam beberapa kegiatan desa juga menjadi salah satu penghambat, sehingga dalam pelaksanaan fungsi dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang.

5. Faktor minimnya sosialisasi fungsi BPD.

Memperhatikan dua faktor penghambat atas pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan daerah yang berlaku dan masyarakat kurang memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Maka dibutuhkan adanya sosialisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Pemerintah Desa maupun dari anggota BPD itu sendiri, ini diharapkan agar memahami

fungsinya masing-masing baik Pemerintah Desa dan BPD maupun masyarakat itu sendiri, namun yang terjadi dilapangan sosialisasi yang dimaksudkan ini tidak ada. Ini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing- masing sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat peneliti simpulkan, Bahwa implementasi Peraturan Daerah No 4 tahun 2017 Pasal 31 tentang fungsi BPD, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi sudah terlaksana dan terealisasi walaupun belum maksimal, adapun fungsi dalam menampung berbagai aspirasi masyarakat dan pelaksanaan pada proses pengawasan kinerja Kepala Desa belum maksimal, hal ini dikarenakan personil BPD kurang memahami berbagai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait Peraturan Daerah No 4 tahun 2017 Pasal 31 tentang fungsi BPD.

Kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa Pancuran dalam menjalankan fungsinya diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya : (a) faktor masyarakat dan BPD yang kurang memahami fungsi BPD berdasarkan peraturan yang berlaku, (b) faktor tidak adanya sosialisasi/Bimtek dari pemerintah secara berjenjang terkait dengan fungsi BPD Pancuran, (c) Faktor sarana pendukung kantor atau sekretariat permanen yang menjadi roh pergerakan BPD Pancuran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 tahun 2017 tentang BPD khususnya Pasal 31.

REFERENSI

Buku

- Karlos Mangoto, 2019, *“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”*, Jurnal, Perpustakaan FISIP UNSRAT Manado.
- Soclihin Abdul Wahab, 2008 *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Nurdin Usman, , 2002 *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo).
- Guntur Setiawan, 2004 *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: balai Pustaka,).
- Harsono.2002. *Implementasi Kebijakan Dan Politik*.PT. Grafindo Jaya. Jakarta
- HAW Widjaja, 2002 *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Surabaya: Grafindo,).
- Moch. Solekhan, 2014 *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Cet: Ke 3*. (Malang, Setara press,).
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, 2012 *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Cet: Pertama*, (Jakarta: Rineka cipta).
- M. Firman hadi *“Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”*, Skripsi, Mataram: Fak. Hukum Universitas Mataram.
- Sarman dan Mohammad taufik Makarso, 2012 *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Cet: pertama*, Jakarta: Rineka cipta.
- Aprianus Uumbu Reada Ndata Meha, 2012 *“Dinamika hubungan badan permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan”*, skripsi (Yogyakarta: Sekolah tinggi pembangunan masyarakat Desa”APMD”),).

- HAW. Widjaja, 2005 *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Bandung: Setara Press,).
- Ardhiwinda Kusumaputra, Ngesti Dwi Prasetyo, Dhia Al-Uyun, *Model Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Struktur Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.*
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit. Alfabeta : Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana, hlm. 93.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, cet ke-19*, Bandung: Cv. Alfabeta.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian.*
- Felix Semaun, 2019, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Pekan Vol. 4 No. 1 Edisi April .
- Kiki Endah, 2019, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Galuh.
- Ummi Sa'Adah, 2021, *Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai*. Skripsi : Fakultas Syari'Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Gregorius Sahdan, 2022, *Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal : Governabilitas: Volume 3 Nomor 2 Desember.
- Tarsim dan Erga Yuhandra, 2018, *Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi Di Kabupaten Kuningan)* Jurnal Ilmu Hukum, Volume 05 Nomor 01, Januari.
- Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa
- PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014
- Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.